



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menetapkan perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

SYAFEI AFENDY BIN JASMIN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun III RT.006 Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

MURTAFAH BINTI SHADIQ, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III RT.006 Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0210/Pdt.P/2019/PA.KAG tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1997, wali nikah bernama RAFIUDIN adalah saudara kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing SUMASAN dan SUKRI;
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa sesaaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
5. Bahwa antar Pemohon I dan pemohon II tidak ada peijanjian pernikahan;
6. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya status perjaka (bujang) dan gadis;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah belum melengkapi administrasi pernikahan;
12. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I

Hal.2 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun III Desa Pegayut, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

14. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1997 yang dilaksanakan di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Syafei Afendy bin Jasmin dengan Murtafiah binti Shadiq yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan cakrawala berpikir kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang betapa penting kepastian hukum dan dampak yang timbul dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat;

Hal.3 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dalam persidangan dan isinya dibenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti tertulis, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga yang telah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. **RAFIUDIN Bin SHODIK**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1997, wali nikah bernama RAFIUDIN adalah saudara kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing SUMASAN dan SUKRI;
- Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
- Pemohon II saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;

Hal.4 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;
- Alasan mengajukan permohonan ini, karena belum menerima buku nikah disebabkan kelalaian petugas/P3N yang bernama KAMIL dan sekarang telah wafat;
- Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

2. NAFSIN EFENDI bin LUMASAN, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1997, wali nikah bernama RAFIUDIN adalah saudara kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing SUMASAN dan SUKRI;
- Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
- Pemohon II saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;

Hal.5 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;
- Alasan mengajukan permohonan ini, karena belum menerima buku nikah disebabkan kelalaian petugas/P3N yang bernama KAMIL dan sekarang telah wafat;
- Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa mereka berdua tetap pada pendiriannya dan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Hakim Tunggal merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989

Hal.6 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Ogan Ilir sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan cakrawala berpikir agar para pihak berperkara memahami hakikat kepastian dan kemanfaatan hukum perkawinan melalui penerbitan kutipan akta nikah sebagai identitas hukum, pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya penasihatn yang dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara dan relevan dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa, perkara permohonan pengesahan perkawinan (istbat nikah) tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu kesatuan dari sebuah rangkaian peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya;

Menimbang bahwa, untuk melihat kebenaran peristiwa hukum tersebut, dipandang perlu memahami konsepsi dari peristiwa hukum tersebut melalui tahapan pembuktian;

Menimbang bahwa, alat bukti P di atas, identitas hukum yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan dengan perkara ini, bukti P tersebut menunjukkan bahwa keduanya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya karena

Hal.7 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dalam ranah hukum Pengadilan Agama Kayuagung dan belum pernah pindah dan keduanya bukanlah penduduk haram (terlarang untuk bertempat tinggal);

Menimbang bahwa, alat bukti P di atas, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi komunitas kecil dari sebuah pranata sosial karena keduanya telah menikah dan membentuk sebuah keluarga, akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang tersebut, menjadi identitas hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri dalam membina rumah tangga (keluarga);

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena ia hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person*, kehadiran itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui prosesi akad nikah dari awal hingga akhir;

Menimbang bahwa, saksi dengan kualifikasinya memaparkan alasan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum menerima kutipan akta nikah karena kondisi pada saat itu masih sulit mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA setempat dan sistem administrasi pernikahan masih jauh dari harapan;

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan ia mengetahui kehidupan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan para Pemohon sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, saksi dapat menegaskan sekelumit penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, bahkan saksi juga mengetahui tujuan pengesahan nikah ini untuk kepastian

Hal.8 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon I dan Pemohon II yang belum memiliki buku nikah sebagai bukti kependudukan;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Hakim pemeriksa perkara dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P) di atas telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Hakim pemeriksa perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti di persidangan serta kesimpulan para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara mendapatkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya secara syariat Islam di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 17 Juli 1997 dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sehingga keduanya belum mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti kependudukan;
2. Bahwa terbukti syarat dan rukun pernikahan itu adalah sah dan sesuai dengan ketentuan nash dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa terbukti penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena maladministrasi pencatatan perkawinan pada KUA

Hal.9 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan hal ini menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat dan negara (kementerian agama);

1. Bahwa terbukti tujuan pengesahan perkawinan ini adalah untuk bukti kependudukan dan melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur isbat nikah dengan alasan **tidak teliti petugas pencatat nikah (P3N)**, namun dalam perkara ini Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, bahwa teori pembaruan hukum menyebutkan perubahan hukum sesungguhnya berdampak pada perubahan tempat dan waktu;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara perlu mengutip salah satu kaidah fikih yang berbunyi إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

"Apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit." ;

Menyusul kaidah itu, perlu juga menambahkan salah satu kaidah fikih yang berbunyi لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِتَةِ :

"Tidak dapat diingkari/dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman/waktu dan tempat."

Kedua kaidah tersebut, pernah disampaikan Mustafa Abu Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya: *Ushul al-Fiqh Wa Madaris al-Bahs Fih*, (Suriah : Dar al-Maktabi, 2000). Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al- Fiqh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, t.t). Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, cet. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986). Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah wa asy-Syar`ah wa al-Manhaj*. (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991). Pendapat dua ulama hukum Islam tersebut dalam perkara ini diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan perkara a quo;

Hal.10 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah), dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya--menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad" dengan menyimpangi ketentuan peraturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut menjadi 'hukum baru' untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas

Hal.11 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis pemeriksa perkara telah menyimpulkan bahwa terbukti sah dan meyakinkan Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 17 Juli 1997 dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemulutan sehingga karena itu kedua Pemohon belum menerima kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Hakim pemeriksa perkara pada akhirnya dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Syafei Afendy bin Jasmin) dan Pemohon II (Murtafiah binti Shadiq) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung yang dilaksanakan di Aula Caram Seguguk Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019

Hal.12 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JAUHARI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM

ALIMUDDIN., S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI

JAUHARI., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	149.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
Jumlah	:	Rp.	240.000,-

Hal.13 dari 13 halaman Penetapan No. 0210/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)